

ABSTRAK

Yosa Pristia Tusani. NPM.1305170627. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah, Medan 2017

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah, dan juga untuk mengetahui penyebab kepatuhan wajib pajak badan tidak mencapai target rasio kepatuhan, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penyebab penerimaan pajak badan tidak sesuai target yang direncanakan di KPP Pratama Medan Petisah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan teknik dokumentasi teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan tidak mencapai target rasio kepatuhan dalam meningkatkan penerimaan pajak badan, pelaksanaan pemeriksaan sudah cukup baik dan sesuai prosedur, dan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena beberapa faktor dan faktor yang mempengaruhi faktor ekonomi dimana perkembangan perekonomian saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap Wajib pajak badan Karena melemahnya rupiah, kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam membayar pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr. wb

Puji dan Syukur Allhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT Atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa saya ucapkan shalawat berangkaian salam atas nabi besar kita Muhammad SAW. Sehingga saya dapat melaksanakan skripsi serta dapat menyelesaikan tepat waktu.

Terwujud dan hasilnya saya membuat skripsi ini adalah berkat dan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan para pembaca. dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak- pihak yang banyak membantu. Antara lain kepada:

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak antara lain:

1. Yang Tercinta Ayahanda Supriady Dan Ibunda Farida yang penuh kasih sayangnya mengasuh, mendidik, Memberikan semangat, dan membimbing serta doa restunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE., M.M., M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia mengorbankan waktu untuk menuntun serta memberikan arahan bimbingan di dalam Skripsi ini.
7. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Hj. Hafsah SE., Msi Selaku Dosen Program Akademik kelas D Siang.
9. Bapak Roni Parlindungan SE., MM Selaku ketua biro administrasi akuntansi.
10. Bapak dan ibu dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
11. Bapak pimpinan KPP Pratama Medan Petisah beserta seluruh pegawai yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian untuk pengerjaan skripsi ini.

12. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Wike Pratiwi Panjaitan, Cut Nasri Yanti, Halimatus Sa'diah, Devi Maharani Ayudita, Hikma Yusanti Harahap, dan Ajeng indah Larasati yang telah memberikan semangat selama ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran kepada pembaca. semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya bagi kita semua, Amin Yaarabbal'alamin.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Medan, April 2017

Penulis

YOSA PRISTIA TUSANI

NPM.1305170627

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2012 s/d 2015	4
Tabel I.2	Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2012 s/d 2015.....	5
Tabel I-3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2012 s/d 20156	
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	40
Tabel III.1.	Kisi-kisi Wawancara.....	45
Tabel III.2.	Jadwal Kegiatan Penelitian	46
Tabel IV-1	Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah	50
Tabel IV-2	Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah	52
Tabel IV.3	Data Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah.	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	43
-------------------------------------	----

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	11
b. Fungsi Pajak	11
c. Jenis- Jenis Pajak	11
d. Sistem Pemungutan Pajak	13
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
a. Pengertian Kepatuhan	15
b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak	17
c. Faktor-faktor yang memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak.	17
d. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
3. Pemeriksaan	21
a. Pengertian Pemeriksaan	21
b. Unsur- unsur Pemeriksaan Pajak.....	21
c. Tujuan Pemeriksaan Wajib Pajak.....	23
d. Sasaran Pemeriksaan Wajib Pajak.....	24
e. Standar Pemeriksaan Pajak	24
f. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	27

g. Metode dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	29
h. Ruang lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan	30
i. Wewenang Pemeriksaan Pajak	31
j. Kriteria Pemeriksaan	31
k. Produk Hukum Pemeriksaan	33
l. Saksi Pidana	34
4. Penerimaan Pajak	36
a. Pengertian Penerimaan Pajak Badan	36
b. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak	39
c. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak	40
5. Penelitian Terdahulu	40
B. Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Defenisi Operasional Variabel	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000 Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya perpajakannya dan melakukan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dapat dilihat apabila wajib pajak telah melaporkan surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum jatuh tempo, sedangkan kepatuhan material dapat dilihat dari wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) (Siti Kurnia, 2010). Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dan sesuai dengan pajak terutangnya merupakan cerminan dari kepatuhan perpajakan.

Kriteria menjadi wajib pajak patuh yang digunakan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 yang memenuhi persyaratan seperti tepat waktu menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana dalam

bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 hal.140) bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun, mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaan diharapkan dapat mengungkapkan wajib pajak yang tidak jujur yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau telah mempunyai NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT, atau telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama.

Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan dua cara yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal inilah yang diharapkan dari pemerintah pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan

Negara dan menguji kepatuhan wajib pajak. Tujuannya adalah masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Sadar berarti wajib pajak telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Peduli berarti wajib pajak telah melaporkan semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi Medan Petisah. Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap wajib pajak badan yang akan di periksa, maka dilakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak badan melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan Lebih Bayar (LB), Kurang Bayar (KB) dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang sumber utamanya adalah dari hasil pemungutan pajak. Menurut UU No. 17 tahun 2003 “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional”. Penerimaan Pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam Penerimaan Negara untuk pembangunan serta pembiayaan Negara. Oleh sebab itu, pemerintahan melalui kementerian keuangan menunjuk

Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan wewenangnya untuk terus meningkatkan Penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Salah satu Instansi yang melakukan pemungutan pajak di Kota Medan ini adalah KPP Pratama Medan Petisah. KPP Pratama Medan Petisah diberi wewenang langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) SUMUT I untuk melakukan kegiatan menghimpun dana pajak untuk dapat memberikan kontribusi pembiayaan Negara.

Berdasarkan penelitian yang ada, tampak wilayah KPP Pratama Medan Petisah untuk meningkatkan sesuai target penerimaan yang ingin dicapai terutama penerimaan pajak badan yang menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak. Maka untuk melihat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah yang terjadi selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Pada KPP Pratama Medan Petisah terdapat data yang dapat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2012 s/d 2015

Tahun	Kepatuhan Wajib pajak Badan					
	Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar (a)	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Efektif (b)	Jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan (c)	Jumlah Wajib pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan (d)	Persentase Kepatuhan (e)=(c/b *100%)	Target Rasio Kepatuhan
2012	9.063	4.651	2.422	2.229	52,07%	62,50%
2013	10.222	5.115	2.635	2.480	51,51%	67,50%
2014	10.760	4.910	2.717	2.193	55,33%	67,50%
2015	11.413	4.928	2.948	1.980	59,82%	70%

Berdasarkan tabel 1-1 di atas dapat dilihat pada tahun 2012-2015 Persentase tingkat kepatuhan tidak mencapai target rasio kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Medan Petisah masih banyak WP belum menyampaikan SPT tepat waktu. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) jika Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghinderaan, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Hal ini sesuai juga pendapat Kesit Bambang P (2005) dalam Ullly (2015) semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak yang dinyatakan dalam pencapaian sesuai rencana. Semakin besar wajib pajak lapor (kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi. Sebaliknya semakin kecil tingkat wajib lapor (kepatuhan wajib pajak) maka semakin rendah tingkat penerimaan pajak.

Pada KPP Pratama Medan Petisah terdapat data yang dapat menunjukkan tingkat pemeriksaan. Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2012 s/d 2015

Tahun SP2 Terbit	Penerbitan SP2				Penyelesaian SP2				Tunggakan Pemeriksaan			
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2012	151	35	61	247	151	35	61	247	0	0	0	0
2013	147	66	10	223	147	66	10	223	0	0	0	0
2014	78	153	3	234	78	153	3	234	0	0	0	0
2015	72	71	6	149	65	58	5	128	7	13	0	20

Berdasarkan tabel I.2. dapat dilihat Pada tahun 2015 Penerbitan SP2 mengalami penurunan namun penyelesaian SP2 belum dapat terselesaikan seluruhnya sehingga pada tahun 2015 ada tunggakan pajak. Dari angka ini dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah sudah berupaya maksimal namun perlu ditingkatkan lagi dengan menyelesaikan semua pemeriksaan tanpa adanya penunggakan pemeriksaan. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal.3) “Pemeriksaan Pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya”.

Pada KPP Pratama Medan Petisah terdapat data yang menunjukkan hasil kinerja dalam pelaksanaan penerimaan pajak. Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I-3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan
Petisah tahun 2012 s/d 2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak badan (a)	RealisasiPenerimaan Pajak badan (b)	Persentase Penerimaan (C) = b/a*100%
2012	600,426,000,000	702,345,026,650	116,9%
2013	788,235,000,000	654,572,575,930	83%
2014	796,215,980,000	748,777,920,927	94%
2015	1,282,103,464,000	986,679,964,741	76%

Pada tabel I-3Persentase Penerimaan pajak badan mengalami penurunan setiap tahunnya dan tidak mencapai target penerimaan.dalam penelitian Tresno, (2010) masing- masing bahwa penambahan jumlah wajib pajak, penyampaian SPT masa,dan pengawasan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Badan, dan menurut AISyah (2013) yang meneliti pada KPP Pratama

tanjung pinang bahwa jumlah wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka penulis berusaha membahas ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2012,2013,2014 dan 2015 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak mencapai target rasio kepatuhan.
2. Pada tahun 2015 terjadinya Tunggakan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.
3. Adanya Realisasi Penerimaan Pajak Badan Belum Mencapai Target di tahun 2013, 2014 dan 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah belum mencapai target?
2. Mengapa Terjadi tunggakan Pemeriksaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2015?

3. Mengapa Penerimaan Pajak Badan tidak mencapai target Penerimaan Pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah?
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengemukakan bahwa tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
- c. Untuk Mengetahui mengapa Penerimaan Pajak Badan tidak mencapai target Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah.
- d. Untuk Mengetahui bagaimana Kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan dalam meningkatkan Penerimaan pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini bagaimana kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak badan.
- b. Bagi kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Sebagai bahan informasi pelengkap maupun masukan sekaligus pertimbangan bagi

pihak- pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam meningkatkan pemeriksaan pajak agar para wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk meningkatkan penerimaan pajak badan.

- c. Bagi peneliti lain, dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dengan topic dan pembahasan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip dalam buku Mardiasmo (2011, hal.1) bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara,iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang- undang.

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Erly Suandy (2013, hal. 12) Pajak memiliki beberapa fungsi seperti berikut ini.

1. Fungsi financial (*budgeter*) memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi mengatur, (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
3. Fungsi menanggung inflasi
4. Fungsi sebagai retribusi pendapatan.

c. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Dr. Bastari, Januridkk(2015,hal.3) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada pihak lainn tau orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Cukai, Bea Impor, dan Ekspor.

2. Menurut lembaga Sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya). Dimana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah wajib yang harus dibayar.

Contohnya: Pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

- b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas objeknya

Contohnya: Pajak kekayaan, Bea masuk, bea materai, pajak impor, pajak bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat yang pemungutannya di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak., Dirjen Pajak, maupun Ditjen Bea dan Cukai.

Contohnya: Pajak penghasilan, bea materai, bea perolehan hak atas Dan bangunan, pajak migas, pajak ekspor.

- b. Pajak daerah (Lokal), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II.

Contohnya: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011, hal. 16) tata cara pemungutan pajak adalah:

a) Stelsel Pajak

Cara pemungutannya pajak dilakukan berdasarkan 3(tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:

1) Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan dari stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan diakhir periode.

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Adapun sistem pemungutan pajak adalah:

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintahan petugas pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Ciri- cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self assesment system*

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar.

- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri- cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.

2. **Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

a. **Pengertian Kepatuhan**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari self assement system, dimana wajib pajak bertanggung jawab sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, hal.138) yang menyatakan bahwa:“Kepatuhan berarti ketaatan, tunduk dan patuh pada ajaran atau aturan serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak menurut Chairi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010, hal.139) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 67) “ Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya”.

Menurut Zain (2008, hal. 40) Kepatuhan wajib pajak menyatakan: “Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

b. Jenis- Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 67) Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua Kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara finansial sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua kebutuhan material perpajakan. Sesuai dengan Undang- undang perpajakan.

c. Faktor- faktor yang Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan
Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan adalah sampai mana tingkat kesadaran, kesungguhan, dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan
Pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan adalah bagaimana atau pengetahuan wajib pajak tentang tata cara pemungutan (administrasi) pajak penghasilan mereka.
3. Pengetahuan wajib pajak tentang hukum pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang hukum pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang peraturann peraturan yang terdapat didalam undang-undang perpajakan.

4 Sikap Petugas kepada wajib pajak

Sikap petugas pajak kepada wajib pajak merupakan bagaimana pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak dan pelaksanaan dibidang perpajakan.

d. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria yang digolongkan sebagai wajib pajak patuh hanya diatur dalam keputusan menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 253/KMK.03/2003 Keputusan Dirjen Pajak NO. 550 tahun 2000. Ini hanya criteria yang dikaitkan dengan masalah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17C Undang- Undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), kriteria antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) tahunan dalam akhir tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, SPT yang ditertibkan untuk dua massa terakhir.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasn keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 3 (tiga) tahun berturut- turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Laporan DJP (2011) menurunnya rasio kepatuhan di sebabkan oleh wajib pajak yang melakukan registrasi NPWP hanya untuk mendapatkan fasilitas bebas fiscal luar negeri tanpa memenuhi kewajiban perpajakannya, penambahan wajib pajak pensiunan yang cukup signifikan yang tidak semuanya mengerti pelaporan SPT Tahunan PPh

Umumnya masyarakat memiliki cenderung meloloskan diri dari membayar pajak. Permasalahannya tersebut timbul bahwa membayar pajak adalah pengorbanan warga Negara dengan menyerahkan sebagai hartanya kepada dengan suka rela. Usaha yang dilakukan wajib pajak disebut juga dengan perlawanan terhadap wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 8) Usaha yang tidak membayar pajak yang seharusnya membayar pajak, tentunya menjadi hambatan dalam kepatuhan pemungutan pajak. Berbagai bentuk perlawanan dilakukan oleh wajib pajak seperti perlawanan aktif dan perlawanan pasif yaitu:

- 1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan(pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan Intelektual dan moral Masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Antara lain:

- a) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tindak melanggar undang-undang.
- b) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang- undang (penggelapan pajak)

Indikator Pengukuran kepatuhan wajib pajak yaitu dengan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Menurut Erly Suandy (2013,hal.158) prosedur pengambilan SPT Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Tempat pengambilan Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak
2. Kantor Penyuluhan Pajak
3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak
5. Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak

6. Melalui sistem komputer dengan alamat situs Internet atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu://www.go.id
7. Mencetak, menggandakan atau fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

3. Pemeriksaan

a. Pengertian Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 Ayat (25) undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pardiati (2008, hal.11) Pengertian Pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari- cari kesalahan WP tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

b. Unsur- unsur Pemeriksaan Pajak

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Early Suandy (2013, hal.207) adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk memproses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh wajib pajak sesuai dengan self assesment. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2. Satuan Usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun.hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksa yang kompeten, dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

c. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardiat (2008, hal. 8) tujuan pemeriksaan adalah:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
- b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.

- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto
- f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pertambahan nilai
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan untuk tujuan lain.

d. Sasaran Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal.52) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan dalam untuk mencari adanya:

1. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

e. Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardiat (2008, hal. 20) Standar pemeriksaan pajak berdasarkan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yaitu:

1. Standar umum
2. Standar pelaksanaan pemeriksaan
3. Standar pelaporan hasil pemeriksaan

Standar Umum Pemeriksaan (Pasal 7)

Standar umum Pemeriksaan merupakan Standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
- b. Jujur dan bersih dari tindakan- tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara
- c. Tata terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang diterapkan.

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan (pasal 8) Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Standar pelaporan Hasil Pemeriksaan (pasal 10) Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- 1) Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos- pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - a. Penugasan Pemeriksaan
 - b. Identitas Wajib Pajak
 - c. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak
 - d. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
 - e. Data/informasi yang tersedia
 - f. Buku dan dokumen yang dipinjam
 - g. Materi yang diperiksa
 - h. Uraian hasil pemeriksaan
 - i. Ikhtisiar hasil pemeriksaan
 - j. Perhitungan pajak terhutang

e. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2013,hal.210) pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, wewenang pemeriksaan pajak:
 - a. Memeriksa dan/atau meminjam buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b. Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa
 - c. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/ atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat- tempat tersebut.
2. Dalam melakukan pemeriksaan kantor, wewenang pemeriksaan pajak:
 - a. Memeriksa dan/ atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan wajib pajak.
 - b. Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa.
 - c. Meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
3. Apabila saat dilakukan pemeriksaan lapangan,wajib pajak atau kuasanya tidak ada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat

dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili wajib pajak, batas untuk hal yang ada kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan lainnya.

4. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksaan pajak dapat melakukan penyegelan.
5. Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan, wajib pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tepat dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
6. Dalam hal pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan penolakan membantu Kelancaran Pemeriksaan.
7. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan penolakan Membantu kelancaran pemeriksaan, pemeriksaan pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksaan pajak.
8. Dalam hal wajib pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban antara lain sebagai berikut:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan. Oleh karena itu, Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan

9. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana maksud dalam angka 8, maka pemeriksaan pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa Pajak

10. Surat pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

f. Metode dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2013,hal. 213) Pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan dua metode, adalah sebagai berikut :

1. Metode langsung, metode yang dilakukan dengan menguji kebenaran angka- angka dalam surat pemberitahuan, laporan keuangan, buku-buku catatan-catatan, dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan
2. Metode tidak langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran angka-angka dalam surat pemberitahuan secara

tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.

g. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Erly Suandy (2013, hal.206) Ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh direktorat jenderal pajak.
 - b. Pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/ atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
3. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.
4. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
5. Pemeriksaan sederhana lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan.
6. Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

7. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung undur transfer prancing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.
8. Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya undur transfer prancing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan paling lama 2 (dua) tahun ini tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

h. Wewenang Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 54) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Direktur jenderal pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

1. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang- undangan perpajakan.

i. Kriteria Pemeriksaan

Menurut pardiat (2008, hal.5) Kriteria pemeriksaan merupakan kebijakan pemeriksaan pajak dikrektorat jenderal pajak, seperti yang dituangkan dalam

surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 desember 2004, kriteria pemeriksaan antara lain:

- 1) Pemeriksaan rutin dapat dilaksanakan dalam hal;
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:
 - a. SPT Tahunan/SPT masa yang menyatakan lebih bayar (pemeriksaan lebih bayar)
 - b. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi / wajib pajak badan yang menyatakan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar (Pemeriksaan RTLB)
 - c. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi/ wajib pajak badan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 1. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuiditasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- 3) Pemeriksaan Kriteria seleksi terdiri atas:
 - a. Kriteria Seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib pajak badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko
 - b. Kriteria Seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem scoring secara komputerisasi.
- 4) Pemeriksaan khusus dapat dilaksanakan dalam hal berikut:
 - a. Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000
 - c. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Permintaan Wajib Pajak.
 - e. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
 - f. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 5) Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak.

j. Produk Hukum Pemeriksaan

Menurut Wirawan B.Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal.77) Produk hukum pemeriksaan adalah:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

3. Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

5. Surat tagihan pajak (STP)

k. Saksi Pidana

Menurut B.Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal.29) Wajib Pajak dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP yaitu:

1. Pasal 38 Undang-undang KUP

Didenda paling sedikit 1(satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2. Pasal 38 ayat (1) Undang- undang KUP

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun denda paling sedikit 2 (kali) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3. Pasal 39 ayat (3) Undang- Undang KUP

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

I. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Saat Pemeriksaan Pajak

Menurut Thomas Sumarsono (2010,hal .94) Hak wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, dan Kewajiban Pemeriksa Pajak saat pemeriksaan adalah:

1) Hak Wajib Pajak

- a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.
- b. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- c. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
- d. Meminta tanda bukti peminjaman buku- buku, catatan- catatan serta dokumen- dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak.
- e. Meminta rincian berkenaan dengan hal- hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi- koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan

- f. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak yang tidak berhak.
- g. Memperoleh lembar asli Berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruang tertentu.

2) Kewajiban Wajib Pajak

- a. Memperlihatkan data atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan kepada pemeriksaan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan member bantuan guna kelancaran pemeriksa
- c. Memberikan keterangan yang diperluksn selain buku, catatan, dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/ atau keterangan lisan.

4. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak Badan

Menurut Kumala (2010) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintahan yang bersumber dari pajak. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan yang

disepakati oleh para pendiri awal Negara yang harus melakukan pembangunan yang disepakati oleh para pendiri awal Negara yang berdasarkan hukum materi/social Indonesia yang menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini. Salah satunya itu adalah melakukan pemungutan pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab social Negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

Penerimaan Pajak merupakan pembiayaan Negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembangunan. Sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak (Menurut Undang-Undang pajak tahun 2007).

“Penerimaan pajak adalah institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Padahal DJP hanya bertugas mengumpulkan pajak sedangkan alokasi penggunaannya dan mekanisme pendistribusiannya adalah wewenang DPR/DPRD dan Kementrian-kementrian Negara yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan uang pajak tersebut”.

Penerimaan pajak dilakukan dengan media seperti SPT (Surat Pemberitahuan) untuk menyampaikan administrasi dibidang perpajakan. Tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT diatur dengan materi keuangan. Tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT menurut hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan SPT lebih

bayar, kurang bayar dan nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolannya yang diatur dengan keputusan Menteri keuangan.

Menurut Erly Suandy (2013, hal.25) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

- a. *Equity/ Equality* yaitu pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintahan. Dalam hal ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak.dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dalam keadaan berbeda Wajib pajak harus diperlakukan berbeda.
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- c. *Convenience* adalah pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat- dekatnya dengan saat diterimannya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak.
- d. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya (seefisien). Biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.

Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara finansial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara hakikatnya memenuhi semua kebutuhan material perpajakan, sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Suhendra (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak di lingkungan Jakarta menunjukkan secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin patuh wajib badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak kantor pelayanan pajak.

Menurut kesit Bambang P. (2005, hal.142) dalam Uly (2015) semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak yang dinyatakan dalam pencapaian sesuai rencana. Semakin besar wajib pajak lapor (kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil tingkat wajib lapor (kepatuhan wajib pajak) maka semakin rendah tingkat penerimaan pajak.

c. Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan upaya Direktorat Jendral Pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh undang-undang perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam sektor pajak. Menurut Salip dan Wato (2006) dalam Ichwanul (2010) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara.

5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Andika Siregar (2016)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dan juga kurang tegasnya fiskus dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak memberikan dampak negative terhadap kepatuhan wajib pajak

		pada KPP Pratama Medan Kota dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota juga mengalami penurunan.
Nadingagan Miradarna Rambe (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak tercapai sesuai dengan target yang direncanakan di KPP Pratama Medan Timur disebabkan karena pajak yang terdaftar lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Said Salim (2015)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan timur	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan hanya saja wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya yang disebabkan oleh banyak faktor- faktor.
Adi Andira (2016)	Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia	Hasil Penelitian Pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia menunjukkan belum optimal, karena dari perhitungan SKP dengan realisasi penerimaan pajak masih banyak yang belum mencapai target penerimaan pajak yang dianggarkan


B. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dibentuk pemikiran mengenai Analisis dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Badan sebagai berikut:

Wajib Pajak Badan melaporkan SPT Tahunannya yang menunjukkan SPT Lebih Bayar/ Kurang Bayar. Dengan wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya maka KPP Pratama Medan Petisah Membuat Penerbitan surat perintah pemeriksaan setelah surat perintah pemeriksaan telah terbit, maka dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak untuk membuktikan kebenaran dari SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dengan efektifnya pemeriksaan pajak dengan SPT maka dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu pemeriksaan pajak dengan SPT sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak badan.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung pada waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak adalah dengan wajib pajak badan mendaftarkan dirinya wajib pajak badan akan menyampaikan SPT masa/Tahunan PPh tepat waktu. SPT Yang disampaikan oleh wajib pajak berupa informasi mengenai

jumlah PPh terutang dengan Wajib pajak melaporkan SPT tahunannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan yang menjadi dasar untuk meningkatkan penerimaan pajak badan. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menurut Azuar Juliadi dan Irfan (2013, hal. 11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel mandiri tanpa membuat hubungan antar variabel. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan pendekatan spesifik untuk mengungkapkan fakta dalam sebab akibat bersifat eksploratif untuk mencari keterangan apa sebab terjadinya masalah, bagaimana memecahkan masalah tersebut.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Kepatuhan wajib pajak dan Pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak badan.

Variabel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun perhitungan untuk menghitung rasio kepatuhan wajib pajak:

$$X = \frac{\text{Jumlah Waj ib Pajak yang Melaporkan SPT}}{\text{Jumlah Waj ib Pajak yang Efektif}} \times 100\%$$

- 2) Pemeriksaan Pajak merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk menghindari adanya kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak serta untuk menghindari dari adanya kesalahan dalam jumlah dan pelaporan pajak.

Adapun indikator untuk menghitung yaitu:

$$X = \frac{\text{Penyelesaian Pemeriksaan}}{\text{Penerbitan Pemeriksaan}} \times 100\%$$

- 3) Penerimaan Pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan pajak untuk mendanai anggaran pendapatan belanja Negara.

Adapun perhitungan untuk menghitung Penerimaan Pajak:

$$C = b / a \times 100\%$$

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, Adapun kisi- kisi wawancara dengan karyawan pemeriksaan di KPP Pratama Medan Petisah.

Tabel III.1.
Kisi-kisi Wawancara

Keterangan	Butir pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan , ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran atau aturan serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010)	1-2
Periksaan Pajak , pemeriksaan bukti yang merupakan buku-buku, dokumen, dan catatan yang dilaksanakan secara objekif oleh badan pemeriksaan pajak (Pardiat , 2008)	3-7
Penerimaan Pajak, penghasilan yang diperoleh oleh pemerintahan yang bersembur dari pajak (Kumala, 2010)	8-10

C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, yang terletak di jalan Asrama no. 7A Medan.
2. Waktu penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017. Adapun rincian waktu sebagai berikut:

Tabel III.2.
Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan Penelitian	Tahun 2016								Tahun 2017											
	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																		
Pengumpulan Data			■	■	■	■														
Penulisan Proposal					■	■	■	■												
Bimbingan Proposal									■	■										
Seminar Proposal										■										
Penyusunan Skripsi											■	■	■	■						
Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan Kualitatif. Data Kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung berupa data statistik pemeriksaan, data penerimaan pajak, data kepatuhan wajib pajak. Dengan cara mempelajari, mengamati, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan Data Kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. jenis data seperti ini

berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Medan petisah melalui wawancara dengan pegawai seksi pemeriksaan, guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah seperti jumlah penerimaan pajak badan tahun 2012-2015, jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan karyawan bagian pemeriksaan untuk memberikan data dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian.
2. Metode Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa catatan- catatan jumlah penerimaan pajak badan dan wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Jumlah laporan hasil pajak selesai maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam teknik analisis data:

- 1) Mengumpulkan data, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
Data yang dikumpulkan berupa data Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Statistik Pemeriksaan, dan Realisasi Penerimaan pajak.
- 2) Menganalisis hasil wawancara, yang dilakukan dan membandingkan pelaksanaan tersebut dengan teori.
- 3) Mengklasifikasikan, masalah-masalah yang dihadapi guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan memperoleh kepatuhan WP Badan dan pemeriksaan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah.
- 4) Menganalisis data, yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan Kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak.
- 5) Membuat kesimpulan atas hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self assessment system dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Penelitian ini menggunakan data wajib pajak badan yaitu data jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki kewajiban pelaporan dan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT tahunannya. Dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar berdasarkan tingkat kepatuhannya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.

Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang berdasarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang kriteria wajib pajak yang dapat memberikan

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Sedangkan tidak patuh wajib pajak yang terlambat atau tidak melakukan pelaporan dan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporannya.

Jika dilihat dari Data Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan

Petisah adalah sebagai berikut:

Adapun Rumus untuk mencari persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah:

$$X \frac{\text{jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT}}{\text{jumlah wajib pajak yang efektif}} \times 100\%$$

Jika dilihat dari Data Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut:

Tabel IV-1

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah

Tahun	Kepatuhan Wajib pajak Badan					
	Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar (a)	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Efektif (b)	Jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan (c)	Jumlah Wajib pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan (d)	Persentase Kepatuhan (e)=(c/b *100%)	Target Rasio Kepatuhan
2012	9.063	4.651	2.422	2.229	52,07%	62,50%
2013	10.222	5.115	2.635	2.480	51,51%	62,50%
2014	10.760	4.910	2.717	2.193	55,33%	67,50%
2015	11.413	4.928	2.948	1.980	59,82%	70%

Sumber:Seksi PDI (Pengolahan Data Informasi) di KPP Pratama Medan Petisah

Pada tahun 2012 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 52,07% dikategorikan tidak patuh karena Target Rasio Kepatuhan sebesar 62,50%. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE- 06/PJ/2012 target Rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan sebesar 62,50%.

Pada Tahun 2013 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 51,51 dikategorikan tidak patuh karena tidak mencapai target rasio kepatuhan sebesar 62,50%. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/2013 target rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT tahunan sebesar 62,50%

Pada Tahun 2014 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 55,33%, dikategorikan tidak Patuh, karena tidak mencapai target rasio Kepatuhan sebesar 67,50%, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ/2014 Target Rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan sebesar 67,50%.

Pada Tahun 2015 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 59,82, dikategorikan tidak Patuh karena tidak mencapai target Rasio Kepatuhan sebesar 70%. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- target rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Medan Petisah tidak mencapai target Rasio Kepatuhan dalam penyampaian SPT. Dengan adanya persentas tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dapat berpengaruh terhadap penerimaan Negara.

b. Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Undang-

Undang No.28 Tahun 2007).Adapun pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah sebagai berikut:

Tabel IV-2

Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah

Tahun SP2 Terbit	Penerbitan SP2				Penyelesaian SP2				Tunggakan Pemeriksaan			
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2012	151	35	61	247	151	35	61	247	0	0	0	0
2013	147	66	10	223	147	66	10	223	0	0	0	0
2014	78	153	3	234	78	153	3	234	0	0	0	0
2015	72	71	6	149	65	58	5	128	7	13	0	20

Sumber: Seksi Pemeriksaan Pajakdi KPP Pratama Medan Petisah

Pada tahun 2012-2015 pemeriksaan pajak yang dilakukan mencapai penyelesaian SP2 dan Penerbitan SP2. Tetapi pada tahun 2015 penyelesaian SP2 hanya diselesaikan sebanyak 128 dari penerbitan SP2 sebanyak 149 dan terdapat tunggakan pemeriksaan sebanyak 20. Tunggakan pemeriksaan terjadi karena adanya peningkatan pemeriksaan khusus dari tahun 2014

b. Perhitungan Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.

Perhitungan Pemeriksaan dari tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Penyelesaian Pemeriksaan}}{\text{Penerbitan Pemeriksaan}} \times 100\%$$

Dimana X= Efektif/Optimal

a) Tahun 2012

$$X = \frac{247}{247} \times 100\% = 100\%$$

b) Tahun 2013

$$X = \frac{223}{223} \times 100\% = 100\%$$

c) Tahun 2014

$$X = \frac{234}{234} \times 100\% = 100\%$$

d) Tahun 2015

$$X = \frac{128}{145} \times 100\% = 88,27\%$$

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa pencapaian berdasarkan penerbitan dan realisasi atas surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2012 persentase yang dicapai adalah sebesar 100% maka termasuk dalam Kriteria/ Optimal
- b) Pada tahun 2013 persentase yang dicapai adalah sebesar 100% maka termasuk dalam Kriteria/Optimal
- c) Pada tahun 2014 persentase yang dicapai adalah sebesar 100% maka termasuk dalam kriteria efektif/ Optimal
- d) Pada tahun 2015 persentase yang dicapai adalah sebesar 88,27% maka termasuk dalam kriteria kurang Efektif/Kurang Optimal

c. Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah

Dari kondisi kepatuhan dan pemeriksaan pajak yang telah dijelaskan diatas, maka akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel IV.3

Data Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah

Tahun	Target Penerimaan Pajak badan (a)	Realisasi Penerimaan Pajak badan (b)	Persentase Penerimaan (C) = b/a*100%
2012	600,426,000,000	702,345,026,650	116,9%
2013	788,235,000,000	654,572,575,930	83%
2014	796,215,980,000	748,777,920,927	94%
2015	1,282,103,464,000	986,679,964,741	76%

Sumber: Seksi PDI (Pengolahan Data Informasi) di KPP Pratama Medan Petisah

Dimana dari data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah mengalami Penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak badan sebesar 702.345.026.650 dan melebihi dari target penerimaan pajak badan jika dilihat dari persentase penerimaan yang mencapai 116,9%. Pada tahun 2013 penerimaan pajak badan turun menjadi 654.572.575.930 dan tidak mencapai target penerimaan pajak badan jika dilihat dari persentase penerimaan sebesar 74,96%. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak badan naik dan tidak mencapai target Penerimaan pajak jika dilihat dari persentase penerimaan sebesar 94%. Dan pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak badan naik sebesar 986.679.964.741. dan tidak mencapai target penerimaan pajak badan jika dilihat dari persentase penerimaan yang sebesar 76%.

B. Pembahasan

1. Mengapa Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah tidak mencapai target ?

Dari pembahasan diatas menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Medan Petisah tidak mencapai persentase kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi tidak berdampak pada penerimaan pajak badan yang masih belum mencapai target karena target yang setiap tahunnya bertambah dimana realisasinya juga ikut meningkat tiap tahunnya tetapi tetap tidak mencapai target yang direncanakan di KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah masih rendah dan tidak mencapai Target Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE/PJ/2015 Tingkat Kepatuhan dikatakan tinggi apabila wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 70%. Sehingga dari data yang diperoleh setelah di analisis dan dinyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, peningkatan penerimaan pajak dapat dilihat dari tingginya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan tingkat Kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT.

Tidak mencapainya target pajak dikarenakan WP masih banyak yang belum memahami pemenuhan kewajiban perpajakan dan kurangnya sosialisasi kantor pajak.

Dimana dengan tingginya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan tingkat Kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT maka peningkatan penerimaan

pajak akan meningkat. Menurut Kesit Bambang P. (2005, hal. 142) dalam Ullly (2014) semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak yang dinyatakan dalam penyampaian sesuai rencana. Semakin besar wajib pajak lapor (kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil tingkat wajib lapor (Kepatuhan wajib pajak) maka semakin rendah tingkat penerimaan pajak. Wajib pajak yang dikatakan patuh apabila memiliki kriteria tertentu. Kriteria wajib pajak patuh sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 ada empat yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengansur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak Pernah di pidana Karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban pajaknya dapat dilihat dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a) Aspek Ketepatan Waktu

Dimana persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban

perpajakannya dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Wajib pajak sering membayar pajaknya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan nantinya, apabila wajib pajak akan membayar dan melunasi pajaknya.

b) Aspek Income atau Penghasilan Wajib Pajak

Dimana kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Aspek Pemahaman Wajib Pajak tentang Sistem Administrasi

d) Dimana dengan wajib pajak kurang memahami mengenai sistem administrasi yang ada secara tidak langsung dapat menghambat bagian administrasi perpajakan dalam melaporkan SPT nya, karena wajib pajak tidak memahami bagaimana cara menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan SPTnya.

e) Aspek Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Pengenaan sanksi

Bagaimana pengetahuan wajib pajak mengenai pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Mengapa Terjadi Tunggakan Pemeriksaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2015?

Berdasarkan Hasil Penelitian dilihat pada tahun 2015 jumlah wajib pajak badan meningkat dari tahun sebelumnya namun wajib pajak yang melaporkan

SPT Tahunannya mengalami penurunan, walaupun wajib pajak badan yang melaporkan SPTnya menurun melainkan penerbitan surat perintah pemeriksaan pajak meningkat namun dalam penyelesaian pemeriksaan pajak terjadinya tunggakan pemeriksaan sehingga ditahun di tahun 2015 pemeriksaan yang dilakukan tidak mencapai target. Hal ini sesuai dengan pendapat salip dan wato (2006) dalam ichwanul (2010) yang mengatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam sektor pajak.

Hal ini terjadi karena adanya penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan. Faktor- faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari faktor yang bersifat Internal dan Eksternal, Adapun Faktor- faktor penghambat yang bersifat internal yaitu:

- a) Jumlah pemeriksa yang kurang hanya 10 orang. Sedangkan wajib pajak yang diperiksa terlalu banyak tidak seimbang dengan pemeriksa pajak yang terlalu sedikit, sehingga beban kerja pemeriksa menjadi semakin berat akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas kerja pemeriksa, sehingga hasil kerja menjadi tidak optimal.
- b) Tidak adanya prasarana seperti fasilitas komunikasi dan trasfortasi sehingga pemeriksaan harus menggunakan fasilitas komunikasi dan transfortasi sendiri.

Adapun faktor- faktor penghambat yang bersifat eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

- a) Tingkat pengetahuan wajib pajak yang kurang tentang pajak, terlebih masih banyaknya wajib pajak yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.
- b) Sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan dalam proses pemeriksaan dengan tidak memperbolehkan pemeriksa masuk kedalam ruangan yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, tidak mau meminjamkan catatan/ dokumen/ buku kepada petugas pemeriksa maupun tertulis sehingga pemeriksa tidak berjalan lancar mengakibatkan penerima KPP Pratama Medan Petisah menjadi tidak Optimal
- c) Wajib Pajak menolak untuk diperiksa sehingga membuat pelaksanaan pemeriksaan jadi tidak sesuai yang diharapkan.
- d) Wajib Pajak sering memperbesar biaya- biaya namun tidak didukung dengan bukti yang ada.
- e) Alamat Wajib Pajak yang susah ditemukan sehingga menghambat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksaan dinyatakan dimulai jika surat perintah pemeriksaan pajak yang dilampiri dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak yang harus disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan telah diterima. Pemeriksa ngyang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut:

- 1) Analisis surat pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

- 2) Menelusuri angka- angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan memeriksadokumen yang berkaitan dengan uang, barang, dan bukan uang (dokumen intern dan ekstern)
- 3) Pengujian Silang, meliputi:
 - a) Pengujian atas dokumen dasar, misalnya untuk menguji kebenaran penjualan, maka yang harus dilakukan cross check antara lain yaitu order pembelian dari pelanggan, pesanan pembelian, faktur- faktur dan lainnya.
 - b) Pengujian atas jumlah fisik yang meliputi arus barang, arus utang, arus uang, dan arus piutang.
- 4) Melakukan analisis angka- angka, yaitu angka- angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan wajib pajak, antara lain dengan menggunakan teknik perbandingan, analisis rasio, analisis varian, dan standart.
Kemudian pemeriksa menggunakan metode dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut:
 - a) Metode langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam SPT melalui penelusuran laporan keuangan yaitu neraca, buku besar atau pembantu, buku harian, dan dokumen pendukung.
 - b) Metode tidak langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui pendekatan perhitungan, yaitu metode transaksi tunai, metode

perbandingan kekayaan bersih dan metode sumber dan metode sumber dan pengguna penghasilan.

Lalu pemeriksa pajak membuat laporan hasil pemeriksaan yang diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Dalam hal pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Wajib pajak boleh tidak setuju atau sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti- bukti pendukung yang akurat. Tanggapan hasil pemeriksaan akan dibahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

3. Mengapa Penerimaan Pajak Badan tidak mencapai target penerimaan pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah?

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak pada tahun 2013,2014,2015 tidak mencapai target penerimaan pajak. Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar(Susanto,2012). Dari hasil wawancara diketahui hal ini terjadi karena beberapa faktor- faktor yang berperan dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah antara lain:

1) Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak Badan

Dimana wajib pajak badan masih kurang mengerti dalam mengisi dan melaporkan SPT-nya sehingga kesadaran wajib pajak badan masih rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2) Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas Fiskus sangat menentukan di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

3) Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat

Dengan adanya Sistem Administrasi yang tepat akan membuat wajib pajak lebih mengerti dan memahami tentang pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

4) Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajaknya. Dapat dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap perekonomian wajib pajak badan dimana rendahnya saat ini, mengakibatkan wajib pajak badan mengalami penurunan keuntungan. Dengan adanya faktor ekonomi yang rendah menyebabkan penerimaan yang seharusnya diterima oleh KPP Pratama Medan Petisah tidak dapat terelisasikan, sehingga penerimaan yang diperoleh pun tidak mencapai target yang telah direncanakan oleh KPP Pratama Medan Petisah. Padahal kita tahu bahwa semakin besar

keuntungan yang diterima perusahaan, maka semakin tinggi pula jumlah wajib pajak yang akan dilaporkan dan dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

4. Bagaimana Kepatuhan Wajib pajak Badan dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Medan Petisah?

Dari hasil Penelitian di KPP Pratama Medan Petisah masih sangat rendah tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah selalu mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kendala atau penghambat bagi petugas pemeriksaan pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilihat jumlah tunggakan SP2 dan betugas sedikit, sedangkan WP susah diminta bertemu. Pemeriksaan KPP Pratama medan petisah merasa sudah cukup baik dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Penerimaan pajak badan mengalami peneurunan karena rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari Uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah karena banyak WP masih banyak yang belum memahami pemenuhan kewajiban perpajakan dan kurangnya sosialisasi.
- 2) Pemeriksaan pajak belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak badan di KPP Pratama Medan Petisah dikarenakan adanya faktor- faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan baik secara internal maupun secara Eksternal.
- 3) Penerimaan pajak tidak sesuai target yang ditetapkan di KPP Pratama Medan petisah dikarenakan oleh beberapa faktor dan faktor sangat berpengaruh adalah faktor ekonomi dimana perkembangan perekonomian saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap wajib pajak badan karena melemahnya rupiah.
- 4) Kepatuhan wajib pajak badan masih sangat rendah dalam meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunannya masih rendah bahkan tidak mencapai target kepatuhan wajib pajak

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya maka perlu adanya penambahan dari jumlah wajib pajak yang terdaftar atau yang memiliki kewajiban pelaporan dapat meningkat sehingga wajib pajak yang melapor dapat meningkat juga seiring pada target penerimaan yang meningkat terus tiap tahunnya, dengan begitu terjadinya keseimbangan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.
- 2) Lebih ditingkatkan lagi sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak badan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya sesuai dengan laporan atas pajaknya.
- 3) Meningkatkan kerjasama antara petugas pemeriksa pajak dengan wajib pajak sehingga mempermudah untuk dilakukannya pelaksanaan pemeriksaan agar dapat dicapai target realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.
- 4) Menyediakan Prasarana yang memadai kepada pemeriksa agar kinerja dari pemeriksa pajak akan menjadi lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Andira (2016). “*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*” Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Adiyah Kumala (2010). “*Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan pada Tahun 2009 di KPP Pratama Karanganyar*” Laporan Akhir Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aisyah (2010) ”*Jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung Pinang*” Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Andika Siregar (2016) “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota*” Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Azuar Juliadi dan Irfan (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis
- Dwikora Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Erly Suandy (2013), *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat
- Ichwanul Kamila (2010) ”*Pengaruh Tingkat Kepatuhan, pemeriksaan pajak serta perubahan Penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta:*” Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas sebelas Maret. Surakarta.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2009). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 192/KMK 03/2007. Tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Nadingagan Miradarna Rambe (2015) “ *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*” Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas MUhammadiyah Sumatera Utara.

- Pardiat (2009). *Pemeriksaan Pajak Edisi Kedua*. Yogyakarta: Mitra Wacana Media
- Said Salim (2015) "*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur*". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama* .Yogyakarta
- Siti Resmi (2010). "Perpajakan Teori dan Kasus" Jakarta: Selemba Empat
- Suhendra (2010). "*Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP dilingkungan Jakarta*" jurnal Ekonomi Bisnis
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/2012 "Tentang target Rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan 2012
- [http: www.ortax.org/ortax/](http://www.ortax.org/ortax/) Diakses 24 Februari 2017
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2013 "Tentang target rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan 2013
- [http: www.Ortax.org/ortax/](http://www.Ortax.org/ortax/) Diakses 24 Februari 2017
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE- 24/PJ/2014 "Tentang target rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan 2014
- [http: www.Ortax.org/ortax/](http://www.Ortax.org/ortax/) Diakses 24 Februari 2017
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE- 18/PJ/2015 "Tentang target rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan 2015
- [http: www.Ortax.org/ortax/](http://www.Ortax.org/ortax/) Diakses 24 Februari 2017
- Thomas Sumarsono (2010) "*Perpajakan Indonesia*" Jakarta: PT Indeks
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan*
- Uly syafitri Sitorus (2015). "*Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Medan Timur*". "skripsi jurusan Akuntansi fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Waluyo (2011) "*Perpajakan Indonesia*" Edisi 10 Buku 1 Jakarta: Selemba Empat

Wirawan B.Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015) "*Pemeriksaan Pajak*" Mitra
Wacana Media